



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si. Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan keuangan Negara, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan gratifikasi dengan cara meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
3. Bersikap profesional, transparan, jujur, obyektif, akuntabel dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Menjadi teladan, terutama bagi pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggungjawab dalam rangka mewujudkan kinerja untuk mencapai target tahun berjalan dan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaannya;
6. Tidak melakukan kecurangan dan pemalsuan pertanggungjawaban keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi, orang lain dan/atau golongan;
7. Dalam hal saya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1 sampai dengan angka 6, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Januari 2019

Mengetahui,
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc
NIP. 19640310.198811.2.001

Pembuat Pernyataan,
Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak
Sipil, Informasi Dan Partisipasi Anak



Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si
NIP. 19631018.198601.2.001



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Faximile (021) 3805559, 3805562
SITUS www.kemenpppa.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lies Rosdianty

Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Lenny N. Rosalin

Jabatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


Lenny N. Rosalin

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,
Informasi dan Partisipasi Anak


Lies Rosdianty



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK SIPIL, INFORMASI DAN PARTISIPASI ANAK**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran	a. Jumlah kab/kota yang memiliki rencana aksi percepatan kepemilikan akta kelahiran b. K/L dan lembaga masyarakat yang melaksanakan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran	28 Kab/Kota 15 K/L dan lembaga masyarakat
2.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan informasi yang layak anak	a. Jumlah kab/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi kebijakan informasi yang layak anak b. Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam upaya penyediaan informasi yang layak anak melalui TeSA dan PISA	11 provinsi 6 provinsi
3.	Meningkatnya wadah partisipasi anak dan meningkatnya pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak	a. Jumlah FA provinsi/kab/kota yang mendapatkan pelatihan tentang KHA b. Jumlah FA provinsi/kab/kota yang mendapatkan pelatihan 2P c. Jumlah FA provinsi/kab/kota yang mendapatkan pelatihan PAPP	36 Provinsi/Kab/Kota
		d. Jumlah provinsi dan kab/kota yang berpartisipasi dalam FAN	34 provinsi dan 418 kab/kota
4.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kab/kota yang memiliki rencana aksi percepatan kepemilikan akta kelahiran	20 kab/kota

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak

Rp. 12.870.000.000,-

Jakarta, Januari 2019

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


Lenny N. Rosalin

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi
dan Partisipasi Anak


Lies Rosdianty